

## Rancang Bangun Tata Normal Baru Sektor Pariwisata Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Dian Herdiana<sup>1)\*</sup>

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi

\*[kyberdian@gmail.com](mailto:kyberdian@gmail.com)

---

### CHRONICLE

---

*Kata Kunci:*  
 COVID-19, Pariwisata,  
 Kebijakan, Tata Normal  
 Baru.

*Keywords:*  
 COVID-19, Tourism, Policy,  
 New Normal.

---

### Abstract

---

*The 'new normal' is a policy response from the government in its efforts to accelerate the recovery process from the impact of the COVID-19 pandemic, the tourism sector as one of the most affected sectors of COVID-19 must also be part of the process, it is necessary to study a new normal devoted to tourism. Based on this description, this article is intended to construct a new normal model in tourism. The research method used in this research is explorative. The results of the study revealed that the basis for modelling the new normal in tourism consists of two, namely the determination of public health as a priority in the form of COVID-19 countermeasures and the sustainability of tourism activities to support the socio-economic development of the community. The new normal in tourism is aimed at two parties, namely the stakeholders of the tourist attraction which must ensure the tourist attraction is safe from the spread of COVID-19 and to tourists who must always be alert to the spread of COVID-19 which is possible to infect when conducting tourism activities in the tourist attraction being visited.*

---

## PENDAHULUAN

COVID-19 yang menjadi pandemi di awal tahun 2020 memberi dampak negatif yang besar bagi berbagai sektor baik pemerintahan maupun kemasyarakatan (Prasetya, 2020). Sektor pariwisata secara empiris menjadi salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19 yang mana hampir seluruh kegiatan pariwisata dihentikan selama penerapan kebijakan penanggulangan COVID-19. Adanya penghentian kegiatan di sektor pariwisata salah satu dasarnya yaitu pariwisata menghadirkan kerumunan orang dalam jumlah yang banyak, para wisatawan akan berinteraksi di waktu dan tempat yang sama, kondisi tersebut dianggap dapat menjadi media bagi penyebaran COVID-19, sehingga penutupan kegiatan pariwisata menjadi mutlak harus dilakukan.

Kebijakan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakannya seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara langsung mengharuskan kegiatan pariwisata dihentikan, apabila ditemukan ada yang masih menjalankan aktivitasnya maka akan secara otomatis diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kondisi tersebut menjadi kompleks ketika pariwisata tidak hanya diinterpretasikan secara tunggal sebagai jasa sektor pariwisata, tetapi terkait dengan industri pariwisata dan industri lainnya, sehingga pemberhentian kegiatan pariwisata akan berimplikasi kepada berbagai industri terkait lainnya, seperti jasa transportasi, perhotelan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lain sebagainya.

Berbagai daerah dalam upayanya mengurangi penyebaran COVID-19 selama ini telah dianggap oleh pemerintah pusat sebagai suatu keberhasilan, berbagai daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang menerapkan (PSBB) sebagai upaya penanggulangan COVID-19 telah menunjukkan adanya korelasi signifikan antara upaya penanggulangan COVID-19 dengan penurunan tingkat infeksi COVID-19 (Sembiring, 2020), kondisi tersebut memunculkan sikap pemerintah pusat untuk mengembalikan berbagai aktivitas pemerintah dan kemasyarakatan secara bertahap yang kemudian direspons dengan mengeluarkan kebijakan tatanan normal baru atau disebut juga dengan istilah “*new normal*” COVID-19.

Tatanan normal baru dilihat dalam perspektif substansi kebijakan pada dasarnya merupakan hak yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan kembali aktivitas yang ada di daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran COVID-19. Berbagai aktivitas yang dalam masa penanggulangan COVID-19 diberhentikan, dalam masa tatanan normal baru coba dibuka kembali (Hakim, 2020a), tujuannya selain untuk mengurangi dampak kerugian baik materil maupun imateril selama penerapan kebijakan penanggulangan COVID-19, juga sebagai usaha untuk mempercepat proses pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan agar dapat kembali berjalan seperti semula. Atas dasar tersebut maka semboyan produktif dan aman COVID-19 digalakan oleh pemerintah sebagai dasar dari penyelenggaraan kembali berbagai aktivitas yang ada di suatu daerah tersebut.

Pelaksanaan tatanan normal baru secara empiris tidak secara otomatis memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk membuka kembali kegiatan di sektor pariwisata, banyak jenis wisata yang masih ditutup dan belum diizinkan

untuk beroperasi, sedangkan pembukaan kembali beberapa objek pariwisata harus terlebih dahulu memenuhi kriteria protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang kemudian dinyatakan aman oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dan diizinkan untuk beroperasi kembali dengan adanya koordinasi antara pengelola pariwisata dengan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut diatas, di satu sisi harus disikapi oleh para pelaku usaha sektor pariwisata sebagai kesempatan untuk memulihkan kembali sektor pariwisata yang telah terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain harus pula disikapi sebagai adanya peringatan untuk senantiasa waspada terhadap penyebaran COVID-19 yang dimungkinkan terjadi di berbagai tempat wisata.

Didasarkan kepada penjelasan tersebut, maka melahirkan tuntutan akan pentingnya menyusun suatu rancang bangun model tatanan normal baru yang dikhususkan untuk sektor pariwisata. Rancang bangun model tersebut dijadikan dasar acuan kebijakan bagi para pemangku kepentingan baik bagi para pelaku usaha sektor pariwisata, pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai wisatawan agar dalam proses membuka kembali pariwisata dan melaksanakan kegiatan pariwisata untuk dapat dengan senantiasa memperhatikan kewaspadaan terhadap COVID-19, sehingga kegiatan pariwisata akan melahirkan sinergitas antara keberlanjutan kegiatan pariwisata dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat wisata.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut di atas, maka artikel ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai rancang bangun tatanan normal baru sektor pariwisata. Alasan apa yang harus digunakan sebagai dasar pembukaan pariwisata, kondisi atau tatanan seperti apa yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang aman dari COVID-19, serta apa yang harus ditaati baik oleh pengelola objek wisata maupun wisatawan dalam menjalankan kegiatan pariwisata yang aman dari penyebaran COVID-19. Rancang bangun tatanan normal baru sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pariwisata di masa tatanan normal baru agar dapat mengembalikan kegiatan pariwisata seperti semula yang aman dari COVID-19.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan kepada tujuan penelitian yang mengkonstruksikan rancang bangun model tatanan normal baru sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan pemahaman dari Nawawi (2007) yang menyatakan bahwa dalam mengkaji permasalahan yang dijadikan fokus penelitian dapat didasarkan dari suatu fenomena secara empiris yang dalam hal ini yaitu adanya tuntutan untuk menerapkan tatanan normal baru sebagai dampak dari adanya COVID-19, maka dari pada itu dibutuhkan upaya untuk mengkaji dan mengembangkan konsep tatanan normal baru yang didasarkan kepada kajian empiris. Uraian deskriptif dalam artikel ini dimaksudkan bahwa analisis dan penjelasan yang disajikan merupakan bentuk penjabaran kata-kata dan bukan merupakan hasil hitungan statistik (Sugiyono, 2010).

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, peraturan-perundang-undangan dan lainnya yang relevan dengan topik yang tengah dikaji, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data/*display* dan penarikan kesimpulan (Creswell 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian. Pertama, uraian mengenai konsep tatanan normal baru. Kedua, penyusunan kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan tatanan normal baru bagi para pelaku usaha sektor pariwisata. Keempat, kebijakan tatanan normal baru bagi masyarakat sebagai wisatawan. Kelima, rekomendasi kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata. Adapun uraian lebih rinci mengenai kelima hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Konsep Tatanan Normal Baru Sektor Pariwisata*


Covid-19 berdasarkan kepada pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak akan hilang dalam waktu dekat ini, mengingat baik obat maupun vaksinnnya belum diketemukan sehingga masyarakat yang ada di berbagai negara harus mampu hidup berhadapan dengan COVID-19 (World Health Organization, 2020). Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka banyak pemerintah khususnya di negara-negara yang terinfeksi COVID-19 menyusun instrumen kebijakan dalam rangka hidup berdampingan dengan masyarakat yang mana di satu sisi pemerintah tetap menggalakan upaya penanggulangan COVID-19 dan di sisi lainnya berupaya untuk mengembalikan kondisi sosial kemasyarakatan kedalam kondisi sebelum adanya COVID-19, instrumen kebijakan tersebut dikenal dengan istilah “*new normal*” atau tatanan normal baru (David, Collins, & Winfield, 2020).

Tatanan normal baru memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas yang menjadi rutinitasnya sebelum adanya wabah COVID-19 dengan menekankan kepada adanya sikap kesiap-siagaan terhadap penyebaran COVID-19 yang mungkin terjadi di lingkungannya (Keogh, 2020). Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka tatanan normal baru dalam konteks wabah COVID-19 setidaknya didasarkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, adanya upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintahan dan menunjukkan tingkat pengendalian penyebaran COVID-19 harus pula diikuti dengan upaya pengembalian kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana sebelum adanya wabah COVID-19. Kedua, keberlanjutan kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut didasarkan atas adanya kesadaran akan sikap kesiap-siagaan terhadap penyebaran COVID-19. Ketiga, tatanan normal baru berimplikasi kepada tuntutan keharusan masyarakat untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan kegiatannya yang didasarkan kepada pola perilaku hidup sehat dan aman dari COVID-19.

Tatanan normal baru dalam konteks Indonesia dilihat dalam konteks kebijakan publik tidak membedakan masyarakat maupun kegiatan yang dilakukannya, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh masyarakat sepanjang kegiatan tersebut dinilai telah aman dari penyebaran COVID-19. Kebijakan tatanan normal baru dalam konteks Indonesia akan diberikan kepada pemerintah daerah yang dianggap

telah memenuhi kriteria yang terdiri dari adanya tingkat penularan COVID-19  $R_0$  (*basic reproductive number*) dibawah angka 1 (satu), adanya data yang menunjukkan jumlah kasus infeksi COVID-19 tidak melebihi dari 60% dari jumlah total fasilitas kesehatan, serta adanya upaya melakukan tes yang intens terhadap COVID-19 bagi masyarakat (Hakim, 2020b, 2020a).

Berdasarkan kepada kebijakan tersebut, maka kegiatan sektor pariwisata termasuk menjadi bagian yang diperbolehkan untuk dilakukan kembali sepanjang telah dinyatakan aman dari penyebaran COVID-19, sehingga dalam pelaksanaan tatanan normal baru untuk mewujudkan kegiatan pariwisata yang aman dari penyebaran COVID-19 maka diperlukan syarat atau ketentuan yang harus diikuti dan ditaati oleh para pemangku kepentingan yang bergerak dalam sektor pariwisata, syarat atau ketentuan tersebut kemudian dikonstruksikan kedalam instrumen kebijakan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Untuk memahami instrumen kebijakan tersebut, maka diperlukan suatu rancang bangun yang menjadi dasar bagi terselenggaranya tatanan normal baru sektor pariwisata yang menjadi dasar penyusunan instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata. Adapun alternatif rancang bangun tatanan normal baru dalam artikel ini dapat dijelaskan melalui Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1 Rancang Bangun Tatanan Normal Baru Sektor Pariwisata  
 Sumber: Analisis Penulis, 2020.

Berdasarkan kepada Gambar 1 tersebut di atas, maka tatanan normal baru didasarkan kepada dua dasar pertimbangan yaitu, keinginan untuk tetap melanjutkan upaya penanggulangan COVID-19 dan tuntutan untuk melanjutkan usaha di sektor pariwisata dengan harapan adanya keberlanjutan kegiatan pariwisata akan mampu mendorong percepatan pemulihan pasca COVID-19. Dengan begitu kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata diartikan sebagai keberlanjutan kegiatan pariwisata yang didasarkan kepada pengetahuan dan pemahaman terhadap COVID-19 yang ditujukan dengan sikap adanya kesiagaan terhadap penyebaran COVID-19 yang dimungkinkan terjadi selama kegiatan pariwisata berlangsung.

Kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata melahirkan adanya tuntutan baik bagi pengelola objek wisata yang mana mereka harus mentaati kebijakan yang harus dipatuhi guna dapat penyelenggarakan kembali kegiatan pariwisata yang aman COVID-19 di masa tatanan normal baru dan bagi wisatawan yang mana diharuskan mentaati kebijakan tatanan normal baru berupa adaptasi perilaku selama melaksanakan kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Adanya kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata diharapkan mampu menciptakan sinergitas penanggulangan COVID-19 dengan keberlanjutan kegiatan pariwisata di masa tatanan normal baru.

## 2. Penyusunan Kebijakan Tatanan Normal Baru Sektor Pariwisata oleh Pemerintah

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan jawaban pemerintah atas suatu masalah yang menjadi isu publik, atas dasar tersebut kebijakan publik menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan publik sampai dengan selesai atau tidak lagi diketemukan masalah yang sama (Tachjan, 2008; Topatimasang, Fakhri, & Rahardjo, 2007). Dikaitkan dengan tatanan normal baru, instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata yang disusun oleh pemerintah harus dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat yakni bagaimana komitmen pemerintah dalam upayanya menanggulangi COVID-19 berbanding lurus dengan upaya pemulihan sektor pariwisata yang terdampak COVID-19, sehingga memunculkan adanya sinergitas antara upaya penanggulangan COVID-19 dengan keberlanjutan kegiatan pariwisata.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka dua aspek yang harus diakomodasi dalam penyusunan kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata yaitu kesehatan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan masyarakat, adapun uraian mengenai dasar penentuan instrumen kebijakan tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 1 berikut ini:

Aspek	Dasar Penentuan Instrumen Kebijakan
<b>Kesehatan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ketersediaan Sarana Perlindungan COVID-19 di objek wisata</li> <li>○ Kapasitas Objek Wisata</li> <li>○ Sarana Penunjang Kesehatan</li> </ul>
<b>Keberlanjutan Kegiatan Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan COVID-19</li> <li>○ Kesiapan SDM yang Ada di Objek Wisata</li> <li>○ Kerjasama SDM Internal dan Pihak Lainnya</li> </ul>

Sumber: Analisis Penulis, 2020.

Berdasarkan kepada Tabel 1 tersebut di atas, maka aspek kesehatan masyarakat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata setidaknya didasarkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, ketersediaan sarana perlindungan COVID19 yang harus dipenuhi oleh objek wisata apabila ingin menyelenggarakan kembali kegiatan pariwisata. Berbagai persyaratan harus termuat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru, sehingga pemerintah dapat memastikan apabila pengelola objek wisata mengajukan untuk membuka kembali kegiatan pariwisata maka akan mudah untuk melakukan penilaian kelayakan objek wisata yang aman terhadap COVID-19 berdasarkan kepada kajian yang didasarkan kepada instrumen kebijakan yang telah dibuat tersebut.



Penyelenggaraan kegiatan objek wisata dalam prakteknya perlu untuk membatasi jumlah wisatawan, hal ini untuk memastikan bahwa wisatawan tetap dalam pengendalian pengelola objek wisata, sehingga memudahkan untuk memastikan setiap pengunjung mentaati kebijakan tatanan normal baru yang ada selama melakukan kegiatan pariwisata. Selain itu perlu juga untuk memuat ketentuan mengenai kriteria wisatawan seperti kriteria umur, kriteria jenis kelamin, kriteria asal tempat wisatawan dan lain sebagainya. Syarat mengenai batasan jumlah maupun kriteria yang disusun untuk menyeleksi wisatawan ditujukan guna memastikan aman dari penyebaran COVID-19 perlu termuat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata.

Sarana penunjang kesehatan lainnya juga menjadi bagian yang harus termuat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata, semisal ketersediaan ruang kesehatan apabila ditemukan adanya wisatawan yang pingsan tanpa diketahui penyebabnya, sehingga apabila kondisi kesehatan yang diindikasikan terkait dengan COVID-19 maka pengelola objek wisata dapat menangani wisatawan tersebut secara baik sesuai dengan prosedur penanganan orang yang terindikasi COVID-19.

Keberlanjutan kegiatan usaha menjadi aspek kedua yang perlu diakomodasi dalam penyusunan kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata. Aspek ini setidaknya didasarkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, pemahaman dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pemerintah dalam menyusun instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata harus memastikan bahwa pihak yang terlibat khususnya pengelola objek wisata dan wisatawan akan mematuhi kebijakan tatanan normal baru yang telah disusun pemerintah tersebut, adanya sanksi yang diberikan baik kepada pengelola objek wisata maupun wisatawan perlu dimuat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata.

Hal kedua yaitu adanya kesiapan SDM yang mana pemerintah harus menetapkan standar kapasitas dan kapabilitas SDM yang akan menyelenggarakan kegiatan wisata yang harus termuat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata, hal ini penting mengingat SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pariwisata yang bebas dari penyebaran COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, adanya kerjasama dan koordinasi antara SDM internal yang mengelola objek wisata dengan pihak lainnya seperti dengan pemerintah daerah, pihak kepolisian dan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga perlu dimuat dalam instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata. Hal ini dibutuhkan guna menjadi dasar adanya kerjasama yang sinergis antar para pemangku kepentingan, selain itu adanya kebijakan yang mengatur kerjasama tersebut diharapkan akan meminimalisir kesenjangan dan kesalahan koordinasi yang dimungkinkan terjadi selama penyelenggaraan kegiatan pariwisata di masa tatanan normal baru.

Uraian mengenai dasar penentuan instrumen kebijakan tatanan normal baru di sektor pariwisata tersebut menjadi keharusan guna memastikan keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata akan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan yaitu menciptakan sinergitas penanggulangan COVID-19 dengan keberlanjutan kegiatan pariwisata di masa tatanan normal baru. Hal ini pula yang menjadi dasar penilaian keberhasilan penerapan kebijakan tatanan normal baru

yang mana suatu kebijakan publik dikatakan berhasil apabila substansi kebijakan yang ada di dalamnya dapat terlaksana dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya (Tangkilisan, 2003; Winarno, 2002).

### 3. Kebijakan Tatanan Normal Baru Bagi Pengelola Objek Wisata

Objek wisata merupakan suatu daerah atau tempat yang menjadi rujukan atau tujuan untuk berwisata (Pemerintah Indonesia, 2009; Yoeti, 2008). Dalam menjalankan kegiatan pariwisata, objek wisata dikelola oleh pihak tertentu baik dari pemerintah, swasta ataupun masyarakat yang kemudian disebut dengan pengelola objek wisata, dalam tujuannya untuk mendapat manfaat atau keuntungan dari kegiatan pariwisata maka pengelola objek wisata dapat juga disebut sebagai pelaku usaha sektor pariwisata (Herdiana, 2019).

Kebijakan tatanan baru bagi penyelenggaraan pariwisata ditujukan kepada pelaku usaha sektor pariwisata agar objek wisata yang dikelolanya dapat menyelenggarakan kegiatan wisata yang senantiasa aman dari penyebaran COVID-19 didasarkan kepada kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata yang telah dibuat oleh pemerintah. Para pelaku usaha sektor pariwisata harus mengetahui, memahami dan mentaati kebijakan tatanan normal baru yang ada di objek wisatanya masing-masing. Para pelaku usaha sektor pariwisata harus mampu memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pariwisata yang ada di objek wisata yang dikelolanya aman dari penyebaran COVID-19 baik bagi para pekerja maupun bagi para wisatawan. Berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di objek wisata yang dikelolanya masing-masing dapat dijelaskan melalui Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Aspek yang Perlu Ditaati Pengelola Objek Wisata

Aspek	Uraian Dasar Pertimbangan
<b>Infrastruktur Objek Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ketersediaan Sarana Perlindungan COVID-19</li> <li>○ Kapasitas Objek Wisata</li> <li>○ Sarana Penunjang Kesehatan</li> </ul>
<b>Sumber Daya Manusia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan COVID-19</li> <li>○ Alat Perlindungan Diri (APB) bagi SDM yang ada di objek wisata</li> <li>○ Kerjasama SDM Internal dan Pihak Lainnya</li> </ul>
<b>Lingkungan Objek Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status Zona COVID-19</li> <li>○ Kondisi Sosial-Kesehatan Lingkungan Masyarakat</li> <li>○ Dukungan Aksesibilitas Lingkungan</li> </ul>
<b>Perkembangan Kondisi Sosial-Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tingkat Penyebaran COVID-19</li> <li>○ Perkembangan Kebaharuan Kebijakan Penanggulangan COVID-19</li> </ul>

Sumber: Analisis Penulis, 2020.

Berdasarkan kepada Tabel 2 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi dasar pencegahan COVID-19 yang harus dipraktekan oleh penyelenggara objek wisata sebagai bagian dari kebijakan tatanan normal baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat aspek tersebut yaitu:

Aspek pertama, infrastruktur objek wisata. Penyelenggara objek wisata harus dapat memastikan bahwa seluruh infrastruktur objek wisata sudah dalam keadaan aman COVID-19 mulai dari akses masuk objek wisata sampai dengan sarana di tempat pertunjukan atraksi wisata. Perlengkapan tersebut antara lain yaitu adanya ketersediaan tempat cuci tangan di area pintu masuk dan di dalam area objek wisata atau adanya ketersediaan *hand-sanitizer* yang memadai bagi para wisatawan. Kemudian adanya marka dan rambu yang menunjukkan akses satu arah bagi



wisatawan yang mampu meminimalisir kontak fisik secara langsung serta marka jaga jarak agar wisatawan tidak berkerumun di satu tempat secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Selain daripada itu, penyelenggara objek wisata harus memastikan bahwa seluruh fasilitas dilakukan pembersihan secara berkala agar dalam keadaan *hygiene* dan terbebas dari COVID-19 mulai dari tempat duduk sampai dengan kamar mandi/toilet bagi para wisatawan. Upaya yang harus dilakukan tersebut guna memastikan bahwa infrastruktur objek wisata dalam keadaan aman dari penyebaran COVID-19.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pengelola objek wisata yang didasarkan kepada kebijakan tatanan normal baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu mengenai kapasitas objek wisata yang mana harus adanya batasan jumlah pengunjung yang datang dan melakukan kegiatan wisata di waktu yang sama, selain itu harus pula ditentukan kriteria wisatawan seperti apa yang boleh dan diizinkan masuk ke dalam objek wisata, seperti wisatawan dalam rentang umur 10 tahun sampai dengan 40 tahun, tidak sedang dalam keadaan hamil dan lain sebagainya. Adanya batasan jumlah wisatawan dan penetapan kriteria wisatawan didasarkan kepada potensi penyebaran COVID-19 yang mungkin terjadi selama kegiatan pariwisata berlangsung, sehingga dengan menetapkan batasan tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi penyebaran COVID-19 yang ada di objek wisata.

Sarana penunjang kesehatan lainnya juga perlu untuk diperhatikan oleh pengelola objek wisata, semisal adanya kelengkapan baju *hazmat* apabila ditemukan wisatawan yang pingsan dengan tidak diketahui penyebabnya, sehingga petugas tidak akan secara langsung memberikan pertolongan, tetapi didasarkan kepada protokol kesehatan dari penyebaran COVID-19 seperti harus terlebih dahulu menggunakan pakaian *hazmat* sebelum menolong wisatawan yang pingsan tersebut.

Aspek kedua, Sumber Daya Manusia (SDM), penyelenggaraan wisata akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan kapasitas dan kapabilitas dari SDM yang ada. Dalam konteks penyelenggaraan wisata di masa tatanan normal baru maka SDM mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai yang langsung berhadapan dengan wisatawan harus mengetahui, memahami dan mematuhi aturan penyelenggaraan pariwisata di masa tatanan normal baru yang ada dalam kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata yang telah disusun pemerintah. Hal ini penting selain untuk menjaga SDM yang ada di objek wisata agar terhindar dari penyebaran COVID-19 yang dimungkinkan dibawa oleh salah satu wisatawan, juga untuk melindungi wisatawan dari adanya kemungkinan terinfeksi COVID-19 yang terjadi selama melakukan kegiatan wisata.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi SDM yang bekerja di objek wisata seperti ketersediaan masker mulut, ketersediaan sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya guna melindungi SDM yang ada tersebut dari terinfeksi COVID-19. Selain adanya kapasitas dan kapabilitas SDM yang bekerja di objek wisata, perlu juga untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya seperti dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian dan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan wisata dapat berjalan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata salah satunya yaitu memastikan

disiplin wisatawan untuk mentaati kebijakan tatanan normal baru di sektor pariwisata, hal ini juga dilakukan guna menghindari berbagai kemungkinan khususnya dalam aspek kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 di objek wisata.

Faktor ketiga, lingkungan objek wisata, penyelenggaraan pariwisata sangat terkait dengan lingkungan sekitar objek wisata mengingat bahwa pariwisata melupakan aspek multi sektor yang melibatkan banyak pihak. Hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu status zona COVID-19 dimana objek wisata berada, hal ini menjadi penting dikarenakan hanya zona-zona yang berstatus aman seperti zona hijau yang diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan wisata. Hal lainnya yaitu kondisi sosial dan kesehatan masyarakat sekitar objek wisata, apakah di lingkungan objek wisata tersebut ada masyarakat yang terinfeksi COVID-19, kemudian apakah masyarakat mendukung pembukaan objek wisata di masa tatanan normal baru, hal ini menjadi penting mengingat sekalipun objek wisata dapat dikatakan aman dari penyebaran COVID-19, akan tetapi lingkungan di sekitar objek wisata dapat memicu penyebaran COVID-19 yang ada selama kegiatan pariwisata berlangsung.

Aksesibilitas lingkungan yang ada di sekitar objek wisata juga menjadi penting, semisal ketersediaan sarana transportasi umum yang aman dari penyebaran COVID-19, hal ini didasarkan kepada alasan untuk menghindari adanya wisatawan yang menggunakan transportasi umum apabila kondisi transportasi umum tidak aman dari penyebaran COVID-19, maka dimungkinkan wisatawan tersebut dapat menyebarkan COVID-19 selama melakukan kegiatan wisata, sehingga sarana aksesibilitas mulai dari bus, angkutan umum, ojek dan lain sebagainya yang menunjang bagi penyelenggaraan objek wisata harus dapat dipastikan mentaati dan melaksanakan kebijakan tatanan normal baru, sehingga memberikan rasa aman kepada para wisatawan.

Aspek keempat, perkembangan kondisi sosial-kesehatan. Penyebaran COVID-19 didasarkan kepada laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 menunjukkan adanya dinamika yang berbeda untuk setiap daerah, terdapat daerah yang relatif stabil aman dari COVID-19 namun ada juga daerah-daerah yang menunjukkan peningkatan penyebaran COVID-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020b, 2020a). Kondisi tersebut harus mampu disikapi dalam penyelenggaraan wisata yang mana apabila diketemukan peningkatan kasus penyebaran COVID-19 dan dinyatakan diluar batas aman COVID-19 maka penyelenggaraan wisata di objek wisata tersebut harus segera kembali ditutup dan dihentikan, hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, mengingat wisatawan yang berkunjung tidak hanya berasal dari satu daerah yang sama, apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan penyebaran COVID-19 akan meluas ke berbagai daerah sesuai dengan asal daerah tempat wisatawan tersebut bertempat tinggal.

Penyelenggaraan wisata juga harus selalu memperhatikan kebaruan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang mana adanya dinamika yang terus berkembang dalam upayanya menanggulangi penyebaran COVID-19, sehingga kegiatan pariwisata harus senantiasa didasarkan atas kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan perkembangan kondisi penyebaran COVID-19 yang ada di

daerah yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19 yang mungkin terjadi selama kegiatan wisata dilaksanakan.

#### **4. Kebijakan Tatanan Normal Baru Bagi Masyarakat Sebagai Wisatawan**

Masyarakat menjadi bagian penting dalam konteks tatanan normal baru, masyarakat ditempatkan secara bersamaan sebagai subjek dan sebagai objek dari kebijakan tatanan normal baru. Sebagai objek masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang harus tunduk dan taat terhadap kebijakan tatanan normal baru sebagaimana yang telah dibuat oleh pemerintah, adanya pelanggaran terhadap kebijakan tatanan normal baru maka dapat dikenakan sanksi. Masyarakat sebagai subjek ditempatkan sebagai pihak yang harus aktif dalam pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru, mampu menggerakkan dan mendorong dirinya dan lingkungannya untuk beradaptasi terhadap perilaku dalam tatanan normal baru sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta mampu mengembangkan perilaku baru dalam konteks pencegahan penyebaran COVID-19.

Masyarakat dalam kebijakan penanggulangan COVID-19 selama ini, khususnya pelaksanaan PSBB ditemukan banyak masyarakat yang masih tidak taat terhadap kebijakan PSBB yang telah dibuat, adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak fisik dengan orang lain ketika berada di ruang publik menjadi bukti bahwa ketaatan masyarakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 perlu ditingkatkan (Nafi'an, 2020). Dalam konteks kebijakan tatanan normal baru masyarakat diharuskan beradaptasi melalui perilaku yang sehat dan siaga terhadap penyebaran COVID-19, masyarakat dituntut untuk mentaati kebijakan tatanan normal baru yang telah dibuat oleh pemerintah yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku dan adaptasi terhadap kebiasaan baru khususnya ketika berada di ruang publik.

Masyarakat dalam konteks pariwisata menjadi subjek pelaku wisata yang diartikan sebagai wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu tempat atau objek wisata (Pendit, 1994; Suwanto, 2001). Dalam konteks saat ini yang mana diberlakukannya kebijakan tatanan normal baru, masyarakat sebagai wisatawan perlu untuk mentaati kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, para wisatawan harus senantiasa mentaati kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata baik sebelum berkunjung ke tempat wisata dengan cara mengkaji berbagai pertimbangan rencana kegiatan wisata dan objek wisata tujuan sampai dengan sikap dan perilaku yang harus dilakukan saat melakukan kegiatan wisata. Adapun hal-hal yang harus ditaati oleh wisatawan saat melakukan kegiatan wisata di masa pemberlakuan tatanan normal baru dapat dijelaskan melalui Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Aspek yang Harus Ditaati Masyarakat Sebagai Wisatawan

Aspek	Uraian Dasar Pertimbangan
<b>Tujuan Berwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Urgensi Melakukan Kegiatan Wisata</li> <li>○ Kuantitas Kegiatan Wisata</li> <li>○ Kuantitas Rombongan Dalam Kegiatan Wisata</li> </ul>
<b>Pilihan Objek Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jaminan Penyelenggaraan Wisata Aman COVID-19</li> <li>○ Aksesibilitas Tempat Wisata Dan Layanan Darurat Kesehatan</li> <li>○ Waktu Kunjungan Wisata</li> </ul>
<b>Kegiatan Di Objek Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bentuk Atraksi Objek Wisata</li> <li>○ Interaksi Antar Sesama Wisatawan</li> <li>○ Pemanfaatan Fasilitas Umum Di Objek Wisata</li> </ul>
<b>Penilaian Terhadap Objek Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Atraksi Objek Wisata Aman COVID-19</li> <li>○ Fasilitas Umum di Tempat Wisata Yang Aman COVID-19</li> <li>○ Kualitas Interaksi Sosial Antar Sesama Wisatawan</li> </ul>

Sumber: Analisis Penulis, 2020.

Berdasarkan kepada Tabel 3 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek yang harus menjadi dasar bagi masyarakat sebagai wisatawan dalam kegiatannya melakukan wisata. Aspek pertama yaitu tujuan berwisata yang mana wisatawan perlu mengkaji apa dasar dari rencana untuk berkunjung ke tempat wisata, hal ini guna mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin terjadi selama melakukan kegiatan wisata, termasuk didalamnya kemungkinan akan adanya potensi penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Wisatawan juga perlu mempertimbangkan mengenai kuantitas kegiatan wisata, semisal dari yang sebelum adanya wabah COVID-19 dimungkinkan dalam satu bulan melakukan lebih dari 3 (tiga) kali kegiatan wisata, dalam keadaan saat ini dimana adanya wabah COVID-19 dapat dikurangi kuantitasnya menjadi 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali, hal ini dilakukan guna mengurangi pula potensi penyebaran COVID-19 baik bagi dirinya maupun bagi wisatawan lainnya.

Pengurangan intensitas kegiatan wisata, perlu juga diimbangi dengan pengurangan jumlah rombongan yang akan melakukan wisata dari yang sebelumnya dimungkinkan berwisata dalam jumlah rombongan yang banyak menjadi berwisata dalam jumlah rombongan yang kecil semisal hanya keluarga inti saja. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa selain dengan banyaknya rombongan yang akan melakukan kegiatan wisata akan mempersulit koordinasi saat di objek wisata khususnya mengenai adanya keharusan jaga jarak antara sesama wisatawan, juga memiliki potensi yang besar pula terhadap potensi penyebaran COVID-19, sehingga berbagai pertimbangan harus dipikirkan terlebih dahulu oleh wisatawan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan wisata.

Aspek kedua yaitu pilihan objek wisata, bagi wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata di masa wabah COVID-19 harus mempertimbangkan objek wisata yang akan dituju, hal ini didasarkan beberapa pertimbangan yang antara lain yaitu adanya jaminan bahwa objek wisata yang akan dituju memberikan keamanan bagi para wisatawan dari penyebaran COVID-19, hal ini dapat ditunjukkan seperti sejauhmana ketersediaan alat sanitasi seperti tempat cuci tangan atau ketersediaan *hand-sanitizer*, marka jaga jarak sebagai batasan antara satu wisatawan dengan wisatawan lainnya.

Objek wisata yang akan dikunjungi juga harus dipastikan akan kemudahan aksesnya sehingga dalam keadaan darurat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan pertolongan khususnya mengenai pelayanan kesehatan, seperti apabila dalam keadaan tertentu ditemukan pengunjung yang pingsan tanpa diketahui

penyebabnya, objek wisata harus dapat memastikan bahwa pertolongan kepada wisatawan tersebut dapat ditangani dengan baik dan mengindahkan kewaspadaan terhadap COVID-19, sehingga selain tidak akan mengganggu wisatawan lainnya juga tidak akan menjadi media yang berpotensi terhadap penyebaran COVID-19 selama melakukan kegiatan wisata.

Aspek ketiga yaitu kegiatan di objek wisata, wisatawan harus dapat memilih atraksi mana yang memiliki risiko paling rendah terhadap penyebaran COVID-19, seperti contohnya wisatawan menghindari atraksi seni pertunjukan yang menghadirkan wisatawan di satu lokasi secara bersamaan dalam jumlah yang banyak, hal ini didasarkan kepada semakin banyaknya orang yang berada di dalam satu kolasi secara bersamaan, maka akan meningkatkan potensi penyebaran COVID-19.

Wisatawan juga harus sedapat mungkin menghindari atau meminimalisir interaksi dengan wisatawan lainnya dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa wisatawan lainnya bebas dari COVID-19, selain itu wisatawan juga harus memiliki pertimbangan kepada waktu selama berkunjung di objek wisata yang mana hanya memilih atraksi wisata yang aman dari penyebaran COVID-19 yang memiliki durasi waktu yang relatif singkat juga, semisal berkunjung ke taman safari dimana wisatawan tetap berada di dalam mobil dan terhindar dari interaksi dengan wisatawan lainnya dan juga tidak dimungkinkan wisatawan untuk turun dari mobil dan bersantai-santai di lokasi objek wisata, sehingga durasi yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan wisata relatif singkat dan aman dari adanya penularan COVID-19.

Aspek keempat yaitu penilaian terhadap objek wisata, proses penilaian merupakan bagian yang penting dari kegiatan wisata, apabila perjalanan wisata memiliki kesan yang positif maka akan berkorelasi dengan penilaian yang baik pula begitupun sebaliknya. Penilaian tersebut antara lain meliputi apakah atraksi tersebut menghadirkan wisatawan dalam jumlah sedikit dan menerapkan standar keamanan dari penyebaran COVID-19, kemudian apakah infrastruktur atau prasarana objek wisata tersebut memiliki kecukupan dalam perlindungan terhadap penyebaran COVID-19 seperti ketersediaan alat cuci tangan dan lain sebagainya, kemudian hal yang sama pentingnya bagaimana kualitas interaksi dengan wisatawan lainnya apakah semisal antara sesama wisatawan berkerumun di satu atraksi wisata tertentu sehingga antara sesama wisatawan melakukan kontak fisik secara intens atau sebaliknya.

Penilaian terhadap objek wisata tersebut perlu untuk diinformasikan kepada calon wisatawan lainnya guna memberikan referensi objek wisata apakah aman dari penyebaran COVID-19 atau sebaliknya, hal ini bisa dilakukan kepada kerabat yang akan melakukan kegiatan wisata atau juga kepada teman dan masyarakat umum melalui jejaring media sosial, dengan begitu akan banyak masyarakat yang mengetahui keamanan dari suatu objek wisata yang diharapkan akan membantu dalam menanggulangi kemungkinan penyebaran COVID-19 di objek wisata.

### **5. Rekomendasi Kebijakan dalam Tatanan Normal Baru Sektor Pariwisata**

Penyelenggaraan pariwisata menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan mengingat bahwa selain untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, juga untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi secara nasional, meskipun demikian perlu tetap dilakukan dalam konteks kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diajukan dalam penulisan artikel ini:

Pertama, kesehatan masyarakat yang dalam hal ini yaitu terbebasnya masyarakat dari penyebaran COVID-19 merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah, hal ini pula yang menjadi dasar dari penyusunan berbagai instrumen kebijakan tatanan normal baru di sektor pariwisata, sehingga menjadi jelas bahwa prioritas utama pemerintah yaitu membangun kesehatan masyarakat yang terbebas dari COVID-19.

Kedua, upaya sinergitas antara kebijakan penanggulangan COVID-19 dengan usaha keberlanjutan kegiatan pariwisata tidak diartikan sebagai adanya keberimbangan antara kedua hal tersebut, kesehatan masyarakat menjadi dasar dari adanya keberlanjutan kegiatan usaha, sehingga proses penyelenggaraan kegiatan pariwisata dalam tatanan normal baru harus senantiasa didasarkan kepada indikator kesehatan masyarakat yang mana instrumen kebijakan tatanan normal baru sektor pariwisata mencakup didalamnya indikator penanggulangan COVID-19.

Ketiga, penyusunan instrumen kebijakan penanggulangan COVID-19 harus disusun sebagai upaya pemulihan berbagai sektor termasuk didalamnya sektor pariwisata, sehingga perlu adanya pemahaman bahwa keberhasilan penanggulangan COVID-19 akan mempercepat proses akselerasi pemulihan berbagai sektor yang terdampak COVID-19.

Keempat, keberlanjutan kegiatan pariwisata di masa tatanan normal baru harus didasarkan kepada adanya perubahan paradigma atau *re-branding* pariwisata yang selama ini mengedepankan atraksi yang mengundang wisatawan dalam jumlah banyak kepada pariwisata yang didasarkan kepada kualitas pelayanan dan memberikan kesan aman dari COVID-19 kepada wisatawan, sehingga orientasi dan keberhasilan kegiatan pariwisata tidak didasarkan kepada banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dalam suatu periode tertentu, tetapi kepada standar pelayanan kepada wisatawan dan nilai kepuasan wisatawan terhadap objek wisata yang dikunjungi.

Kelima, penyusunan instrumen kebijakan keberlanjutan kegiatan pariwisata dalam tatanan normal baru harus didasarkan kepada adanya keterjalinan sektor pariwisata dengan sektor lainnya, sehingga adanya pemulihan sektor pariwisata akan diikuti pula dengan pemulihan sektor lainnya seperti sektor jasa perhotelan, jasa transportasi dan lain sebagainya. Diharapkan instrumen kebijakan yang disusun akan mampu mensinergikan proses pemulihan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya sehingga melahirkan keterpaduan proses pemulihan berbagai sektor yang diharapkan mampu mendorong akselerasi pembangunan baik di level daerah maupun di level nasional.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan tatanan normal baru merupakan respons pemerintah dalam upayanya menanggulangi penyebaran COVID-19 namun dengan mengakomodasi



keberlanjutan kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana sebelum adanya wabah COVID-19. Dalam konteks penerapan kebijakan tatanan normal baru di sektor pariwisata dimaksudkan untuk mengembalikan kegiatan pariwisata yang selama penanggulangan COVID-19 dihentikan karena dapat menjadi tempat penyebaran COVID-19, akan tetapi kegiatan pariwisata tersebut harus didasarkan kepada dasar adanya upaya kesiagaan terhadap penyebaran COVID-19 yang mana diharapkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata disatu sisi dapat menjadi mencegah penyebaran COVID-19 dan di sisi lain dapat mendorong percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mendorong pembangunan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Uraian tersebut di atas menjadi dasar rancang bangun tatanan normal baru sektor pariwisata yaitu dasar kesehatan masyarakat berupa penanggulangan COVID-19 dan keberlanjutan aktivitas sektor pariwisata guna menunjang sosial-ekonomi masyarakat. Tatanan normal baru sektor pariwisata ditujukan kepada dua pihak yaitu kepada pengelola objek wisata yang mana harus memastikan objek wisata aman dari penyebaran COVID-19 dan kepada wisatawan guna memberikan pemahaman untuk senantiasa berperilaku siaga terhadap penyebaran COVID-19 yang dimungkinkan terjadi ketika melakukan kegiatan wisata di objek wisata yang tengah dikunjungi. Dengan adanya kebijakan tatanan normal baru sektor kepariwisataan diharapkan mampu menciptakan sinergitas antara upaya penanggulangan COVID-19 dengan keberlanjutan kegiatan pariwisata.

## REFERENSI

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- David, C., Collins, D., & Winfield, N. (2020). New ‘normal’: Countries worldwide slowly get back to business amid coronavirus. Retrieved June 2, 2020, from <https://globalnews.ca/news/6962652/coronavirus-new-normal-countries-reopen/>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020a). *Apa yang Harus Kamu Ketahui?* Jakarta. Retrieved from <https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-covid-19>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020b). *Peta Sebaran COVID-19*. Jakarta. Retrieved from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Hakim, R. N. (2020a). Kepala Bappenas Sebut Syarat “New Normal” Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19. Retrieved June 2, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00160071/kepala-bappenas-sebut-syarat-new-normal-tak-hanya-turunnya-penularan-covid>
- Hakim, R. N. (2020b). Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19. Retrieved June 1, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/08141631/saat-pemerintah-persiapkan-fase-new-normal-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

- Berbasis Masyarakat. *Jurnal Jumpa*, 6(1), 63–86.
- Keogh, B. (2020). Coronavirus Weekly: Balancing a ‘new normal’ While Keeping COVID-19 in Check. Retrieved June 2, 2020, from <https://theconversation.com/coronavirus-weekly-balancing-a-new-normal-while-keeping-covid-19-in-check-138577>
- Nafi`an, M. I. (2020). Kesadaran Masyarakat Rendah Terapkan PSBB, JK: Disiplin Kalau Ada Sanksi. Retrieved June 5, 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-4977356/kesadaran-masyarakat-rendah-terapkan-psbb-jk-disiplin-kalau-ada-sanksi>
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (2009). Indonesia.
- Pendit, N. S. (1994). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Perdana.
- Prasetya, E. (2020). Dampak Covid-19 Sangat Dirasakan Masyarakat, Apalagi Diberlakukan PSBB. Retrieved May 31, 2020, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-covid-19-sangat-dirasakan-masyarakat-apalagi-diberlakukan-psbb.html>
- Sembiring, L. J. (2020). Berkat PSBB, Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun 50%. Retrieved June 10, 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200524185642-4-160643/berkat-psbb-penyebaran-covid-19-di-jabar-turun-50>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, G. (2001). *Dasar-Dasar Pariwisata* (Percetakan). Yogyakarta.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Topatimasang, R., Fakhri, M., & Rahardjo, T. (2007). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Health Organization. (2020). *Statement – Transition to a ‘new normal’ during the COVID-19 pandemic must be guided by public health principles*. Jenewa. Retrieved from <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-transition-to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic-must-be-guided-by-public-health->

principles

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.